



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 53- K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2011**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Saiful Islam
Pangkat / Nrp. : Koptu / 31940172021273
Jabatan : Ta Pemasak Penggud
Kesatuan : Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 412/R/6/2 Kostrad

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan Yonif 412/R/6/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 berdasarkan surat Keputusan penahanan Nomor: Kep/34/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dan Brigif- 6/2 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan Skep Nomor: Kep/44/IX/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan Keputusan Pembebasan dari Danbrigif 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/79/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasar Penetapan Penahan Nomor: TAPHAN/40/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 terhitung mulai tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011.
4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPHAN/49/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 mulai terhitung tanggal 6 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/37/IV/ 2011/K tanggal 1 April 2011 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal sembilan bulan Juli tahun 2000 sepuluh setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec/Kab. Purworejo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31940172021273, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ichsan Sumarno bin Sariman (Saksi- 3) pada tahun 2003, sedangkan dengan Sdr. Hirmanto alias Tohir Bis Sardiyono (Saksi- 4) dan Sdr. Budi Suwito alias Ciblek bin Seno (Saksi- 5) kenal pada tanggal 9 Juli 2010 namun dengan ketiga orang tersebut tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga.

c. Bahwa Kemudian pada sekira pukul 20.00 Terdakwa ditelepon oleh Saksi- 3 agar datang ke rumahnya dan saat itu rumah Saksi- 3 sudah ada Saksi- 4 dan Saksi- 5 untuk diajak bermusyawarah membicarakan rencana mengambil sapi- sapi di kandang milik Saksi- 2 tersebut.

d. Bahwa hasil dari musyawarah tersebut disepakati pelaksanaan untuk mengambil sapi- sapi di kandang milik Saksi- 2 dilaksanakan pada pukul 23.00, setelah ada kesepakatan selanjutnya Saksi- 3 memberi tugas kepada Terdakwa untuk mencari kendaraan truk untuk mengangkut sapi- sapi yang sudah diambil dan mengawasi pada saat mengambil sapi- sapi tersebut, Saksi- 4 dan Saksi- 5 bertegas mengambil sapi dari kandang untuk dinaikkan ke atas kendaraan truk, setelah pembagian tugas selesai kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi- 4 pergi mencari kendaraan truk ke rumah Sdr. Pursuwarsono alias Ipung (Saksi- 6) di Dsn. Ngentak Ds. Tambak Kec. Purworejo.

e. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kendaraan truk yang dikemudikan oleh Saksi- 6, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 6 beserta satu orang kernetnya yang Terdakwa tidak kenal menuju ke pinggir sungai Bogowonto Dsn. Tilompo Ds. Kedungsari Kec./Kab. Purworejo sambil menunggu datangnya sapi yang diambil oleh Saksi- 4 dan Saksi- 5 di dalam kandang milik Saksi- 2.

f. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Saksi- 4 dan Saksi- 5 datang dengan membawa satu ekor sapi, kemudian sapi tersebut diserahkan kepada Saksi- 3 untuk dinaikkan ke atas kendaraan truk, selanjutnya Saksi- 4 dan Saksi- 5 kembali ke kandang dan mengambil dua ekor sapi lagi.

g. Bahwa setelah ketiga ekor sapi yang diambil dari kandang milik Saksi- 2 tersebut dinaikkan ke atas truk, kemudian Terdakwa dan Saksi- 4 membawa ketiga ekor sapi tersebut ke Ds. Binangun



Kec. Kretek Wonosobo untuk dijual oleh Saksi- 4.

h. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Terdakwa diberitahu oleh Saksi- 4 yang mengatakan ketiga ekor sapi yang diambil dari kandang Saksi- 2 dijual dengan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh pembelinya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi- 4.

i. Bahwa ketiga ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 tersebut adalah sapi simetal warna putih kemerah-merahan berjenis kelamin jantan.

j. Bahwa adapun peran Terdakwa di dalam mengambil ketiga ekor sapi tersebut adalah menyediakan kendaraan truk untuk mengangkut sapi-sapi yang sudah diambil dan ikut membawa atau menjual sapi-sapi tersebut ke Wonosobo serta membagi uang hasil penjualan sapi.

k. Bahwa dari hasil penjualan ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan sehari-hari dan pada saat Terdakwa mengambil sapi-sapi tanpa seijin dari pemiliknya dengan menggunakan pakaian preman kaos kotak-kotak biru putih dengan celana jeans warna biru serta alas kaki sandal jepit.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo ayat (4) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:



"Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal: 363 ayat (1) ke-1 jo ayat (4) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dula belas) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- Dua lembar foto sapi jenis siemetal belang putih merah kelamin pejantan.

- Dua lembar foto kendaraan truk Mitsubishi warna kuning Nopol AB-9145-ED

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang: Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: 35- K/PM II- 11/AD/IV/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Saiful Islam Koptu Nrp. 31940172021273
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

"Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama
10 (sepuluh)
bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat
dari dinas TNI- AD

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Dua lembar foto sapi jenis siemetal belang
putih merah kelamin pejantan.

- Dua lembar foto kendaraan truk Mitsubishi
warna kuning Nopol AB-9145- ED.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor:
APB/05- K/PM II- 11/AD/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal Juli
2011.

IV. Terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer
tidak memberikan Tanggapan/kontra Memori Banding
Terdakwa.



Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap amar putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta tersebut, Terdakwa merasa keberatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian hanyalah diajak oleh rekan-rekan dan bukanlah inisiatif Terdakwa sendiri, oleh karena itu Terdakwa sangatlah merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil- kecil yang masih membutuhkan biaya untuk masa depannya kelak, Terdakwa baru pertama kali di sidang di Pengadilan Militer, Terdakwa masih muda dan telah mengabdikan selama enam belas tahun lebih serta berjanji akan memperbaiki diri Terdakwa kedepannya dan Terdakwa sangat mengharapkan sekali untuk tetap berdinaskan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang dijatuhkan pidana pemecatan karena Terdakwa dalam melakukan pencurian sapi hanyalah diajak oleh rekan-rekan Terdakwa bukan perbuatan Terdakwa murni. Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan mengkaji berkas perkara, Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukanlah Para Saksi yang mengajak Terdakwa tetapi Terdakwa dengan Saksi 5 memang berencana untuk mengambil sapi milik Saksi 2 yang ada dikandanganya yang ketika itu Saksi 2 sedang keluar kota, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus/dijaga oleh Saksi 3.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini faktanya justru Terdakwa yang andilnya besar dan menentukan, Terdakwa yang menyiapkan truknya sebagai alat angkut dan Terdakwa juga yang mencari-cari sewaan truk dari Saksi 4. Majelis Hakim Banding menilai justru Terdakwa yang tugasnya besar dan mengendalikan pencurian tersebut, Terdakwa siap siaga di truk sambil mengawasi sekitarnya demi lancarnya pencurian tersebut.

- Bahwa setelah berhasil Terdakwa yang membawa ke pasar dan menjualnya 3 (tiga) ekor sapi baru dibayar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa mendapat bagian yang paling besar yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Saksi 5 mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi 6 mendapat bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi 7 mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembagian hasil tersebut sangat timpang sekali perbedaannya sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat tidak mungkin kalau Terdakwa hanya diajak tetapi bagi hasilnya paling besar.

- Bahwa mengenai komitmen dan tekad Terdakwa untuk memperbaiki diri Majelis Hakim dapat menghargainya namun ketika perbuatan ini terjadi Terdakwa memang sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil, itulah yang tidak menjadi pemikiran Terdakwa akan akibatnya dan apabila melihat surat Dansatnya dhi Danyonif 412/Raider Nomor: R/221/IV/2011 tanggal 28 April 2011 justru Dansatnya menyatakan kalau Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan-perbuatantindak pidana lain dan juga melanggar disiplin. Sehingga terhadap keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang sifatnya hanya permohonan. Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: 35-K / PM II- 11 / AD / IV / 2011 tanggal 7 Juli 2011 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur- unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - a. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penjara selama 10 (sepuluh) bulan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa 12 (dua belas) bulan penjara.
 - b. Terhadap hal ini Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji dan tidak perlu terjadi/dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, yang seharusnya melindungi dan mengamankan rakyat akan tetapi malah mengendalikan untuk melakukan pencurian terhadap ternak milik rakyat yang mengakibatkan merugikan rakyat, seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Oleh karena itu pidana pokok sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan, namun harus dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa setelah mengkaji Berkas perkara, Berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama ternyata Terdakwa ditahan oleh Ankum dan Paperanya namun didalam putusannya Pidana penjara Terdakwa tidak dikurangkan dengan penahannya, seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya mempertimbangkan masa penahanan Terdakwa dengan mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa penahannya karena berdasarkan pasal 149 ayat (4) UU RI No.31 tahun 1997 waktu penahannya wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan didalam pertimbangannya hal 23 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangan itu telah ada namun dalam amarnya Pidana tersebut tidak dikurangkan dengan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan harus dikuatkan namun dengan dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sehingga dengan demikian pidana pokok yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki/dirubah.

2. Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

a. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan pencurian ternak yang dalam perkara ini telah memaksakan kehendaknya bersama rekan-rekannya melakukan mencuri tiga ekor sapi milik Saksi 2 dan Terdakwa juga sebelum melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa telah beberapa kali melanggar hukum/melakukan tindak pidana.

- Bahwa sesuai kenyataan tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai prajurit telah tidak menunjukkan sikap yang patut jadi teladan sebagai prajurit baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam perkara ini justru nampak peran Terdakwa yang mengendalikan dan perannya besar dari mulai penyedia alat angkut sampai dengan penjualan hasil curian tersebut dan pembagiannya pun Terdakwa jauh lebih besar dibandingkan kawan-kawannya. Hal ini bertentangan dengan kewajibannya sebagai prajurit TNI. Terdakwa tidak menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dilakukan oleh Terdakwa dan akibat perbuatannya itu Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada dikalangan militer dan putusan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dipandang sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 190 ayat (4) UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang menyatakan bahwa waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan pada amar putusan tingkat pertama tidak dikurangkan masa tahanan Terdakwa, padahal dalam kenyataannya Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa untuk diperhitungkan/dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa..

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 35-K/PM II-11/AD/V/2011 tanggal 7 Juli 2011 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengingat Terdakwa sekarang ini berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan atau akan melarikan diri, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo ayat (4) KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muh. Saiful Islam, Pangkat Koptu Nrp. 31940172021273.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: 35- K/PM II- 11/AD/V/2011 tanggal 7 April 2011 sekedar pidana pokoknya sehingga menjadi .

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI- AD

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: 35- K/PM II- 11/AD/V/2011 tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2011 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung Hasanah, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Anthon.R.Saragih, SH
Kolonel Chk Nrp. 31881**

Hakim Anggota I

II

Ttd

**Yutti.S.Halilin, SH.
SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011**

Hakim Anggota

Ttd

**Purnomo,
Kolonel Chk Nrp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Nunung Hasanah, SH
Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)